
Kesaksian Perempuan dalam Tindak Pidana Pembunuhan; Studi Perbandingan Mazhab al-Syafi'i dan Mazhab Zahiri

Siti Makhfirah Ramadani^{1*}, Erlina²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹sitimakhfirah111300@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 12 Juli 2022

Revised: 27 Agustus 2022

Accepted: 04 September 2022

Abstrak

Para ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai kesaksian perempuan terhadap tindak pidana pembunuhan, perbedaan pandangan tersebut tentunya masing-masing berlandaskan pada ketentuan tertentu yang telah ditetapkan dalam sumber hukum Islam. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan perbedaan pandangan ulama mazhab syafi'i dan mazhab zahiri dengan merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu kedudukan perempuan dalam Islam serta pandangan mazhab syafi'i dan mazhab zahiri tentang kesaksian perempuan dalam tindak pidana pembunuhan. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut digunakan penelitian *Library Research* (Penelitian Pustaka), dengan menggunakan penelitian normatif syariah dan konseptual. Dalam penelitian, peneliti menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan melakukan pengidentifikasian data dengan mengelompokkan data setra bahan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kesaksian perempuan dalam tindak pidana pembunuhan yaitu Mazhab Syafi'i berpendapat tidak bolehnya perempuan menjadi saksi dalam tindak pidana pembunuhan. Sedangkan Mazhab Zahiri membolehkan kesaksian perempuan dalam tindak pidana pembunuhan. Dari analisis kedua mazhab ini, mazhab Zahiri cenderung membolehkan kesaksian perempuan dalam kasus tindak pidana pembunuhan karena hukum melaksanakan kesaksian dalam Islam adalah fardu kifayah, termasuk kesaksian yang dilakukan perempuan. Dengan alasan bahwa peran perempuan saat ini hampir setara dengan peran laki-laki dalam segala bidang. Dengan demikian, perempuan sepatutnya disetarakan dengan laki-laki di hadapan hukum, termasuk dalam posisinya sebagai saksi dalam semua perkara baik Muamalat, Munakahat, maupun Jinayat khususnya dibidang Hudud dan Qisas. Dengan ketentuan satu saksi laki-laki dengan dua saksi perempuan yang adil atau empat perempuan yang adil.

Kata Kunci: Kesaksian, Perempuan, Mazhab.

Abstract

The mazhab scholars have different views regarding women's testimony regarding the crime of murder, these different views are of course each based on certain provisions that have been stipulated in the sources of Islamic law. So in this research, the author will explain several things related to the differences in the views of scholars from the Shafi'i school of thought and the Zahiri school of thought by formulating several problem formulations, namely the position of women in Islam and the views of the Shafi'i school of thought and the Zahiri school of thought regarding

women's testimony in the crime of murder. To answer the main problem, Library Research was used, using normative sharia and conceptual research. In the research, the researcher used primary legal materials and secondary legal materials and identified data by grouping the data together with literature materials related to the research conducted. In this research, it was found that women's testimony in criminal acts of murder, namely the Syafi'i School, believes that women should not be witnesses in criminal acts of murder. Meanwhile, the Zahiri School allows women's testimony in criminal acts of murder. From the analysis of these two schools of thought, the Zahiri school of thought tends to allow women's testimony in criminal cases of murder because the law on carrying out testimony in Islam is *fardu kifayah*, including testimony provided by women. For the reason that the role of women is currently almost equal to the role of men in all fields. Thus, women should be equal to men before the law, including in their position as witnesses in all cases, both *Muamalat*, *Munakahat* and *Jinayat*, especially in the areas of *Hudud* and *Qisas*. With the provisions of one male witness with two fair female witnesses or four fair women.

Keywords: Testimony, Women, School Of Thought

1. Pendahuluan

Hukum melaksanakan kesaksian dalam Islam adalah *fardu kifayah*, termasuk kesaksian yang dilakukan perempuan.¹ Kesaksian perempuan diterima didalam semua perkara yang tidak mungkin disaksikan laki-laki secara mutlak, diterimanya kesaksian perempuan dikuatkan oleh prinsip-prinsip syariat dalam kondisi tertentu.² Sebab kesaksian perempuan salah satu sarana yang menjadi sandaran dalam memutuskan hak seseorang.³

Kesaksian juga hal yang sangat penting dalam menentukan sebuah keputusan didalam persidangan, terutama dalam hal pembunuhan, zina, pencurian, nikah, talaq dan sebagainya.⁴ Tanpa kehadiran seorang saksi hakim akan sulit untuk menetapkan sebuah keputusan karena tidak adanya pernyataan dari seseorang untuk membuktikan apakah kasus itu benar atau salah. Pembahasan mengenai kesaksian perempuan dalam Islam, terdapat perbedaan pendapat.⁵ Ada yang berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam beberapa hal dan tidak diterima kesaksiannya dalam masalah *hudud*.⁶

¹ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

² Harwis Alimuddin and Khairil Anwar, "The Urgency of Fiqh Rules Regarding Differences in Eid Al-Adha Determination in Indonesia," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 4, no. 2 (2022): 85–106, <https://doi.org/10.24252/MH.VI.30132>.

³ Henri Shalahuddin, "Konsep Kesetaraan Dalam Kesaksian Perempuan Antara Perspektif Wahyu Dan Perspektif Gender" Vol.12, no. no 2 (2016).

⁴ Hamzah Hasan, "Criminology in Islam; between Human-Kind and Injustice," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2021): 61–75, <https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.21238>.

⁵ Amril Maryolo AR, "Syariat Dan Perundang-Undangan; Proses Kebijakan Dan Konten Peraturan Daerah Keagamaan Di Bulukumba," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 1–24, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9378>.

⁶ Louwis Ma'luf, *Muujid Fil Lughah Wal A'lam*, Cet.XXXIX (Beirut: Darul Masyriq, 2002). h. 406

Adapun ulama Mazhab Syafii, Maliki, dan Hanbali, berpendapat bahwa kesaksian perempuan yang digabung dengan kesaksian laki-laki tidak bisa diterima kecuali dalam masalah harta, seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai, atau *kafalah* (tanggung),⁷ ini karena pada dasarnya, perempuan tidak bisa dijadikan saksi sebab dominannya perasaan (sisi emosional) pada dirinya, kurang mampu mengingat permasalahan (*ikhtilal dhabt-al- ummur*), dan kurang kekuasaan dalam berbagai urusan (*qushur al- wilayah ala al- asy- yaa*).⁸ Adapun kasus yang tidak ada kaitannya dengan harta dan biasanya hanya diketahui oleh kaum laki-laki seperti akad nikah, rujuk, talak, perwakilan, pembunuhan secara sengaja, dan hukuman had selain perzinahan, yang bisa menjadi saksi atas perkara-perkara itu hanyalah dua orang saksi laki-laki, atau pada kasus zina empat orang laki-laki.⁹ Minimnya literatur yang membahas tentang eksistensi kesaksian perempuan dalam Islam sehingga penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kesaksian perempuan dalam tindak pidana pembunuhan dalam pandangan mazhab Maliki dan mazhab Zahiri.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menitikberatkan penelitiannya pada pengumpulan data dan informasi yang terdapat dalam ruang pustaka maupun di luar ruang pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif syariah dan pendekatan konseptual. Adapun data yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer berupa literatur bacaan dari kitab-kitab, buku bacaan dan naskah sejarah serta sumber data sekunder berupa bacaan media massa dan sumber bacaan yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. Pengelolaan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan pengidentifikasian data yang relevan dengan penelitian kemudian

⁷ Muhammad Sabir and Rifka Tunnisa, "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284>.

⁸ Adriana Mustafa and Arwini Bahram, "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 241–54, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18137>.

⁹ Arif Rahman, Sofyan, and Mulham Jaki Asti, "Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 79–98, <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V20I1.2780>.

mereduksi data yang telah diidentifikasi dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menarik kesimpulan dari masalah dalam penelitian.

3. Literatur Review

Adapun literatur kajian karya ilmiah ini didasari oleh beberapa karya ilmiah sebelumnya, diantaranya penelitian dengan berjudul “kesaksian perempuan dalam kasus jinayah menurut Ibnu Hazm (Studi Analisis Dalil Figh)” yang diteliti oleh Iswar Mahasiswa Fakultas Syariah tahun 2011, skripsi ini hanya membahas satu sisi saja yaitu pendapat Ibnu Hzam, tanpa membandingkan dengan Mazhab-Mazhab lain. Sedangkan penelitian ini berjudul “Bagaimana Kesaksian Perempuan dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri)” membahas tentang dua sisi pandangan mazhab melihat kesaksian perempuan. Jurnal yang berjudul “Kesaksian perempuan” yang ditulis oleh Nur Aisyah, jurnal ini membahas kesetaraan laki laki dengan perempuan selalu menarik. Menariknya, antara lain disebabkan karena kesetaraan tidak lagi terbatas, pembahasan fikih dibedakan antara kedua jenis manusia tersebut salah satunya persoalan kesaksian. Sedangkan penelitian membahas tentang perbedaan ulama mazhab tentang kesaksian perempuan. Penelitian yang berjudul “*Hukum atas orang yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan*” yang diteliti oleh Muhammad Aspori Mahasiswa Syariah tahun 2012, skripsi ini membahas tentang kemaslahatan bagi umat manusia akan yaitu: Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal inilah yang menjadi pokok tujuan dari syariat Islam. Islam memandang tindak pidana pembunuhan sebagai suatu kejahatan yang mencederai hak hidup seseorang dan bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Sedangkan penelitian ini membahas tentang kesaksian hal yang sangat penting dalam menentukan sebuah keputusan didalam persidangan terutama dalam hal pembunuhan.

Kesaksian dalam bahasa Arab disebut dengan *asy-syahaadah*. Ia merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *syahida* yang seakar kata dengan *asy-syuhuud* yang berarti hadir. Menurut bahasa, arti kata *asy syahadaah* adalah berita atau informasi yang pasti. Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Adapun menurut istilah *syahadaah* adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan suatu hak dengan menggunakan dengan kata bersaksi/menyaksikan (*asy-syahadaah*) didepan majelis hakim dalam persidangan.¹⁰

Sedangkan menurut Undang-Undang no 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Saksi adalah orang yang dapat memberikanketerangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan/atau dia alami sendiri.¹¹ Kesaksian juga hukumnya adalah *fardu „ain* bagi orang yang mempunyai tanggungan bila dipanggil untuk itu, dan kekhawatiran kebenaran akan hilang. Dan kesaksian juga syarat utama hakim untuk memutuskan suatu hukum. Kesaksian juga mempunyai hukum *fardu „ain* meskipun tanpa dipanggil.

Seseorang dapat dituntut karena niat jahatnya itu, sebagaimana Seseorang telah mendapat kebajikan dengan niatnya baik. Dan firman Allah dalam QS. An-Nisa /4: 135.

Terjemahnya:

”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar- benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”¹²

Ayat ini memerintahkan kepada hakim atau saksi supaya mereka ituberdiri dengan adil, agar mereka menjadi pendiri-pendiri keadilan diantara orang- orang yangberperkara. Seorang hakim yang bertugas menyelesaikan masalah orang-orang yang berperkara, bukan saja mesti berlaku adil dalam hukum tetapi juga dalam menjalankan hukum, seperti dalam pemeriksaan memberikan tempat duduk kepada mereka yang diperiksa, bahkan hendaklah adil juga dalam memanggil nama atau gelar mereka masing- masing .

Dengan melihat dasar hukum di atas sudah sangat jelas bahwasanyadalam memutuskan hukum atau sanksi pidana kehadiran saksi sangat diperlukan untuk memudahkan hakim dalam pengambilan putusan. Ayat dan hadis di atas juga memerintahkan saksi supaya berhati-hati

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terj Abdul Hayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insane, 2011). h. 175.

¹¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” n.d.

¹² Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 100.

dalam menyampaikan kesaksiannya dan harus berlaku adil. Kesaksian hanya wajib dilaksanakan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menyimpannya baik pada badan, kehormatan, harta ataupun keluarga.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Kedudukan dan Syarat Syarat Kesaksian Perempuan

Kesaksian merupakan hal yang penting dalam kehidupan, baik berhubungan dengan manusia maupun berhubungan dengan Tuhan. Sebagaimana kita ketahui diberlakukannya syarat bagi saksi adalah untuk memperoleh kebenaran yang sebenarnya sebagaimana dikehendaki bersama. Untuk dapat menjadi saksi dalam suatu urusan atau perkara tertentu, diperlukan syarat-syarat tertentu pula. Para ulama pada umumnya tidak sepakat dalam menentukan syarat-syarat saksi. Imama Ibnu Rusyd mengatakan:” mengenai sifat-sifat yang diperpegangi dalam penerimaan saksi, maka secara garis besar ada lima, yaitu keadilan, kedewasaan, Islam, kemerdekaan dan tidak diragukan niat baiknya.¹³

Adapun dalam hukum acara pidana Islam persyaratan seseorang untuk menjadi saksi sangat ketat dan selektif, hal ini dikarenakan kesaksian merupakan unsur terpenting dalam persidangan yang bertujuan untuk dapat menguatkan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap terdakwa. Karena berhubungan tidak hanyadengan hak-hak terdakwa tetapi juga dengan hak-hak Allah Swt. Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu :

a. Syarat Formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya. Dan Berumur 15 tahun keatas , Sehat akalnya, Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang- undang menentukanlain, Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai, Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain Menghadap di persidangan, Mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya,

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, III (Semarang: As Syifa, 1990). h. 684.

Sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain, Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.

b. Syarat Materiil

Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*usus testis nullus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan. Menerangkan apa yang saksi lihat, ia alami sendiri, Diketahui sebab-sebab saksi mengetahui peristiwanya bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri, Saling bersesuaian satu dengan yang lain, Dan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Adapun syarat-syarat orang untuk menjadi saksi secara umum yang berlaku dalam segala aspek dalam hukum Islam adalah:

a. Islam

Islam menjadi salah satu syarat bagi seorang saksi, oleh karena itu orang kafir ditolak kesaksiannya. Mengenai hal ini para fuqaha sudah sepakat bahwa kelslaman menjadi syarat diterimanya kesaksian dan kesaksian seorang kafir tidak diperbolehkan. Para ahli fiqih sepakat bahwa saksi harus orang Islam. Dengan demikian, kesaksian yang diberikan oleh orang kafir dalam kasus yang menimpa seorang Muslim tidak bisa diterima karena orang kafir dicurigai akan melakukan pelanggaran berkenaan dengan hak seorang muslim,¹⁴ Kecuali mengenai wasiat dalam keadaan perjalanan. Hal ini seperti dibolehkan oleh imam Hal seperti ini dibolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Syuraih, dan Ibrahim an-Nakha'i. Syarat tersebut merupakan pendapat-pendapat *Al-Auza'i*,¹⁵ kecuali dalam wasiat yang dibuat ketika dalam perjalanan. Abu Hanifah, Syuraih, dan Ibrahim an- Nakha'i membolehkannya dalam kondisi ini. Ini adalah Pendapat al-Auza'i dalilnya adalah firman Allah swt:

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlain agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian".¹⁶

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahhu Terj: Abdul Hayyie Alkattani*, II (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 182.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terj, Nor Hasanudin*, Jilid IV (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). h. 362.

¹⁶ RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahannya*. h. 126.

Jumhur berkata, bahwa yang dimaksud dhamir “*kum*” dalam lafadz “*minkum*” (darimu) adalah orang-orang Islam. Ibnu Abbas berkata, bahwa yang dimaksud “*min ghairikum*” (saksi selain dari kamu) adalah ahli kitab ini. Sedangkan lafadz “*in antum dharabtum fil ardhi fa-ashabatkum mushibatulmaut*” (jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian merupakan dua syarat diperbolehkannya kesaksian dua orang dzimmi ketika tidak ditemui orang-orang mukmin, yaitu saat bepergian dan masalah wasiat. Para ulama Mazhab Hanafi memperbolehkan kesaksian orang kafir terhadap sebagian lain karena Nabi saw. pernah merajam dua orang yahudi yang berzina berdasarkan kesaksian orang-orang yahudi lainnya.¹⁷

b. Adil

Para ulama ahli fiqih berpendapat bahwa sifat adil itu berkaitandengan kesalehan dalam beragama dan memiliki sifat Muru`ah (harga diri). Kesalehan dalam Agama dapat dipenuhi dengan melaksanakan amalan-amalan yang bersifat fardhu dan Sunnah. Sifat adil ini harus ada pada saksi, karena merupakan sifat tambahan bagi kelslaman mereka.¹⁸

Mengenai syarat adil dalam semua kesaksian. Karenanya, saksi harus orang yang adil.¹⁹ Allah swt. memerintahkan untuk menerima kesaksian orang adil dan menenggguhkan berita orang fasik. Kesaksian adalah berita. Sifat adil merupakan tambahan bagi syarat Islam yang harus dimiliki oleh parasaksi. Maksud adil adalah kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya dan mereka tidak dikenal sebagai orang yang berdusta.

Fuqaha sepakat dan sependapat bahwasanya dalam hal apapun itu atau terkait dengan sebuah proses hukum, seorang saksi haruslah seorang yang adil dan terhindar dari kefasikan. Adil itu menjadi syarat mutlak bagi setiap orang yang menjadi saksi, baik saksi yang muslim atau non muslim. Kebalikan dari adil adalah fasik, yaitu orang yang selalu melakukan perbuatan haram, menonjolkan perbuatan maksiat, tidak menghiraukan perbuatan yang makruf/baik dan jujur, orang yang demikian itukesaksiannya diragukan, berdasarkan firman Allah dalam QS al-Hujarat ayat 49:6:

Terjemahnya :

¹⁷ Sabiq, *Fiqh Sunnah Terj, Nor Hasanudin*. h. 385.

¹⁸ Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, “Problematisa Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

¹⁹ Abdul Kadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam. Terj Tim Tsalisah* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008). h. 196.

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu".²⁰

Oleh karena itu, tidak diterima kesaksian orang fasik dan orang yang terkenal dengan kedustaannya atau keburukannya atau kerusakan akhlaknya. Dan sesungguhnya keadilan itu erat kaitannya dengan kesalehan atau sifat saleh dalam agama dan bersifat muru'ah (perwira).³³ Para fuqaha tidak berbeda pendapat bahwa kesaksian orang yang fasik dapat diterima apabila diketahui taubatnya. Kecuali jika kesaksian itu terjadi sebelum melakukan qazaf. Sebab, menurut Abu Hanifah, kesaksiannya tidak dapat diterima meskipun sudah bertaubat. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat taubatnya diterima.²¹

c. Dewasa dan Berakal Sehat

Apabila keadilan adalah syarat diterimanya kesaksian, kebaligan dan akal adalah syarat dalam keadilan. Kesaksian anak kecil meskipun terhadap anak kecil seperti dirinya, kesaksian orang gila, dan kesaksian orang idiot itu tidak diterima karena kesaksian mereka tidak menghasilkan keyakinan yang menjadi dasar penetapan putusan.²² Saksi harus orang yang sudah baliqh, jika tidak, kesaksiannya tidak bisa diterima meski dia mampu menjaga dan melakukan kesaksian serta bersikap adil.²³ Saksi juga harus disyaratkan berakal.

Orang berakal adalah orang yang mampu mengenali kewajiban melalui akal dan mampu menafsirkan mana yang darurat dan yang lainnya, mana yang diizinkan dan mana yang dilarang, serta mana yang membahayakan dan yang bermanfaat secara *galib* (umum) Karenanya kesaksian orang gila dan idiot tidak diterima. Akan tetapi, kesaksian orang gila berselang bisa diterima ketika kesaksiannya dilakukan dalam kondisi sadar dan dengan kesadaran yang bisa menalar kesaksian. Kesaksian orang (sepenuhnya) gila tidak diterima.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak diterima kesaksian seseorang kecuali apabila ia seorang merdeka, muslim, baligh, dan adil".²⁴ Konsekuensi dari pendapat tersebut mengindikasikan

²⁰ RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahannya*. h. 467.

²¹ Al-faqih Abu Wahid Muhammad bin Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). h. 685.

²² Sabiq, *Fiqh Sunnah Terj, Nor Hasanudin*. h. 368.

²³ Sabiq. h. 364.

²⁴ Imam Al-Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). h. 48.

bahwa yang berhak menjadi saksi baik laki-laki maupun perempuan harus memenuhi kriteria tersebut sehingga orang tersebut berhak dijadikan saksi dalam suatu perkara.

Adapun Imam Malik membolehkan kesaksian anak-anak kecil dalam laka selama mereka tidak berselisih dan belum berpisah, sebagaimana dibolehkan oleh Abdullah bin Zubair. Karena itu kesaksian anak-anak sebenarnya bukan kesaksian, melainkan suatu petunjuk, hal ini pendapat yang bersumber dari Imam Malik. Oleh karena itu Imam Malik mensyaratkan agar mereka tidak terpisah-pisah supaya tidak merasa takut.

d. Merdeka

Menurut fuqaha Amshar kemerdekaan menjadi syarat kesaksian. Sedangkan menurut fuqaha Zahiri, kesaksian seorang hamba dapat diterima, karena pada dasarnya yang disyariatkan itu hanyalah keadilan. Seorang saksi harus bisa berbicara, jika ia bisu, maka kesaksiannya tidak bisa diterima, meskipun dia mengungkapkannya dengan isyarat dan bisa dipahami, kecuali jika dia menulis kesaksiannya dengan tangannya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan Syafi'i.²⁵

Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa kesaksian orang bisu bisa diterima karena isyaratnya sama dengan seperti ungkapan orang yang berbicara dalam nikah dan talak. Begitu juga kesaksiannya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa kesaksian orang bisu tidak bisa diterima karena isyarat diposisikan seperti kalimat dalam kondisi darurat, isyarat orang bisu diterima dalam nikah dan talak dalam keadaan darurat, sedangkan pernikahan dan talak mereka tidak bisadisahkan atau didapat kecuali dalam bahasa isyarat. Dalam kesaksian, tidak adakondisi darurat yang memaksa untuk menerima isyarat orang bisu karena kesaksian masih bisa didapat lewat orang yang bicara. Dengan demikian, isyarat tidak diterima.²⁶

Seorang hamba tidak boleh ditolak dalam memberi kesaksian, kecuali jika hal ini telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Sementara itu sebagian fuqaha berpendapat bahwa hamba merupakan salah satu bekas kekafiran, oleh sebab itu harus berpengaruh terhadap penolakan kesaksian. Seolah olah berpendapat bahwa kehambaan itu merupakan salah satu bekas kekafiran dan oleh karenanya harus berpengaruh padapenolakan kesaksian.²⁷

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Terj, Asep Sobari* (Jakarta: Al-I'tisom, 2008). h. 535.

²⁶ Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam. Terj Tim Tsalisah*. h. 193.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terj. M.A. Abdurrahman Dan A.Haris Abdullah*, 1st ed. (Semarang: Asy-Syifa', 1990). h. 460.

e. Saksi harus dapat melihat

Saksi diharuskan melihat hal atau peristiwa yang dia beri kesaksian. Kesaksian orang buta masih diperselisihkan diterima atau tidaknya. Ulama Hanafiah tidak menerima kesaksian orang buta karena seorang saksi harus bisa menunjuk orang yang diberi kesaksian dan korban kesaksian, orang buta tidak bisa membedakan kecuali dengan suara, padahal banyak kemiripan dengan suara, mereka tidak menerima kesaksian orang yang buta pada saat memberi kesaksian walaupun pada saat menyaksikan peristiwa tersebut dia masih bisa melihat. Mereka bahkan tidak menerima kesaksian orang yang bisa melihat lalu menjadi buta setelah memberi kesaksian dan sebelum diputuskannya hukuman. Hal ini disebabkan mereka mensyaratkan kelayakan saksi pada saat hukuman diputuskan agar kesaksian bisa menjadi dasar hukum.²⁸

4.2. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Kesaksian perempuan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Adapun ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian perempuan yang digabung dengan kesaksian laki-laki tidak bisa diterima kecuali dalam masalah harta, seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai, atau *kafalah* (tanggungan). Ini karena pada dasarnya, perempuan tidak bisa dijadikan saksi sebab dominannya perasaan (sisi emosional) pada dirinya, kurang mampu mengingat permasalahan (*ikhtilal dhabt al-umuur*), dan kurangnya kekuasaan dalam berbagai urusan (*qushur al-wilayah ala al-asy-yaa*).

Adapun kasus yang tidak ada kaitannya dengan harta dan biasanya hanya diketahui kaum laki-laki, seperti akad nikah, rujuk, talaq, perwakilan, pembunuhan secara sengaja, dan hukuman had selain perzinaan, yang bisa jadi saksi atas perkara itu hanyalah dua orang saksi laki-laki.²⁹ Dan Firman Allah dalam QS At-Talaq 65:2 :

Terjemahnya:

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.³⁰

²⁸ Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam. Terj Tim Tsalisah*. h. 194.

²⁹ Abdul Syatar, and Baso Pallawagau, "الإسلام و المرأة," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 20, 2020): 51, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14280>.

³⁰ RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahannya*. 246.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas Fukaha sepakat bahwa dalam tindak pidana pembunuhan, khususnya yang hukumnya *Qisas*, syarat saksi haruslah laki-laki, olehnya kesaksian perempuan mengandung unsur *syubhat*, berupa *badal* (keraguan dalam pergantian). Namun demikian, para ulama juga menerima kesaksian perempuan dalam masalah pembunuhan jika terdapat bukti-bukti yang jelas dan nyata untuk menetapkan kebenaran itu, sedangkan hakim bisa mempercayainya.³¹

4.3. Pendapat Mazhab Zahiri Tentang Kesaksian Perempuan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Ulama Mazhab Zahiri berpendapat bahwa dalam masalah *hudud*, kesaksian perempuan bisa diterima apabila disertai dengan kesaksian laki-laki jika memang perempuannya lebih dari satu. Mazhab ini menjadikan makna zahir ayat sebagai dalil, dalam QS Al-Baqarah: 282

Terjemahnya :

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika se orang lupa, maka yang seorang mengingatkannya”.³²

Akan tetapi, jika tidak terlihat sama sekali saksi kecuali perempuan, maka bisa diterima. Riwayat al-Dar al-Quthni dari Huzaifah bin al-Yamani bahwasanya Nabi saw. Menerima kesaksian bidan perempuan dan Riwayat Abd. al-Razzaq dari al-Zuhri bahwa telah berlaku.

Sunnah bolehnya kesaksian perempuan dalam keadaan tidak ada selain mereka dalam persolan *wiladah* dan keadaan cacatnya, riwayat Abi Syaibah.³³ Dalam menjalankan kebenaran semua hukum *hudud* dan perkara-perkara yang didalamnya terdapat *Qisas*, Nikah, Thalaq, dan harta benda tidak dapat diterima kecuali kesaksian 2 laki-laki muslim yang adil, atau 1 laki-laki 2 perempuan yang adil, atau 4 perempuan saja yang adil, dalam semua perkara tersebut diterima kesaksian mereka. Sufyan as-Saury dalam salah satu ucapannya ia mengatakan “diterima kesaksian dua perempuan bersama satu laki-laki dalam perkara *Qisas*, talak, nikah dan segala sesuatu kecuali hukum perdata dan diterima kesaksian perempuan itu saja dalam hal yang tidak dapat dilihat kecuali perempuan itu sendiri.

³¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010). h. 160

³² RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahannya*. h. 48

³³ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al Qadh* (Jakarta: Ajawali Pers, 2012). h. 88

Kemudian Ibnu Hazm menerima kesaksian perempuan dalam berbagai peristiwa hukum sebagaimana diterimanya kesaksian laki-laki dalam berbagai peristiwa hukum apabila memenuhi ketiga persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Bersifat Adil

Terlihat dari syarat-syarat diatas bahwa Ibnu Hazm tidak mensyaratkan laki-laki atau perempuan sehingga tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal persaksian, selama perempuan itu memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, maka dibolehkan untuk menjadi saksi.

Abdur Razak menuturkan, dari Ibnu Juarji, dari Hisam bin Hujair, dari Thawus, dia mengatakan bahwa dalam perkara selain perkara zina, keterangan saksi dari orang-orang perempuan disertai dengan saksi orang-orang lelaki dapat diterima³⁴ Dari pernyataan diatas dapatlah kita simpulkan bahwasannya dalam Mazhab Zahiri menerima kesaksian perempuan dalam kasus pembunuhan dengan satu saksi laki-laki yang adil dengan dua orang saksi perempuan yang adil atau dengan 4 perempuan yang adil saja.

4. Kesimpulan

Posisi Mazhab Syafi'i terhadap kesaksian perempuan dalam kasus pembunuhan, khususnya dalam hukum Qisas, cenderung menolak atau membatasi penerimaan kesaksian perempuan. Dominasi perasaan, kelupaan, dan lemahnya otoritas perempuan di beberapa bidang menjadi beberapa alasan penolakan tersebut. Namun, jika hakim menerima kesaksian tersebut dan terdapat bukti yang meyakinkan, maka kesaksian perempuan dapat diterima. Namun, Mazhab Zahiri lebih menerima kesaksian perempuan dalam kasus pembunuhan, dan mengizinkannya dalam keadaan tertentu misalnya, ketika ada saksi laki-laki yang hadir atau ketika banyak perempuan memberikan kesaksian.

³⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. 1 (Pustaka Pelajar, 2005). h. 266

Daftar Pustaka

- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fiqh Nikah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Cet. 1. Pustaka Pelajar, 2005.
- Al-Syafi'i, Imam. *Terjemahan Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jilid III. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Alimuddin, Harwis, and Khairil Anwar. "The Urgency of Fiqh Rules Regarding Differences in Eid Al-Adha Determination in Indonesia." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 4, no. 2 (2022): 85–106. <https://doi.org/10.24252/MH.VI.30132>.
- AR, Amril Maryolo. "Syariat Dan Perundang-Undangan; Proses Kebijakan Dan Konten Peraturan Daerah Keagamaan Di Bulukumba." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 1–24. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9378>.
- Audah, Abdul Kadir. *Ensiklopedi Hukum Islam. Terj Tim Tsalisah*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatahu Terj: Abdul Hayyie Alkattani*. II. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terj Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insane, 2011.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al Qadh*. Jakarta: Ajawali Pers, 2012.
- Hasan, Hamzah. "Criminology in Islam; between Human-Kind and Injustice." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2021): 61–75. <https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.21238>.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," n.d.
- Ma'luf, Louwis. *Muujid Fil Lughah Wal A'lam*. Cet.XXXIX. Beirut: Darul Masyriq, 2002.
- Mustafa, Adriana, and Arwini Bahram. "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 241–54. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18137>.
- Rahman, Arif, Sofyan, and Mulham Jaki Asti. "Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 79–98. <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V20I1.2780>.
- RI, Kementerian Agama. *Mushaf Al-Qur'an Terjemahannya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Rusyd, Al-faqih Abu Wahid Muhammad bin Ibnu. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al- Muqtashid, Terj. Imam Ghazali Said*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Terj. M.A. Abdurrahman Dan A.Haris Abdullah*. 1st ed.

Semarang: Asy-Syifa', 1990.

———. *Bidayatul Mujtahid*. III. Semarang: As Syifa, 1990.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah. Terj, Asep Sobari*. Jakarta: Al-I'tisom, 2008.

———. *Fiqh Sunnah Terj, Nor Hasanudin*. Jilid IV. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sabir, Muhammad, and Rifka Tunnisa. "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284>.

Shalahuddin, Henri. "Konsep Kesetaraan Dalam Kesaksian Perempuan Antara Perspektif Wahyu Dan Perspektif Gender" Vol.12, no. no 2 (2016).

Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

جاء الخالق جاد, محمد سعد عبد الخالق جاد, الله, Abdul Syatar, and Baso Pallawagau. "الإسلام و المرأة." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 20, 2020): 51. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14280>.